

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kansil (2002:149) tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah ialah berpotensi kepada pembangunan yakni dalam arti luas yang mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan. Oleh karena itu, otonomi daerah cenderung lebih sebagai kewajiban dari pada hak, hal ini berarti setiap daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan dengan serius dan bertanggung jawab penuh sebagai sarana untuk mencapai aspirasi bangsa.

Dengan implementasi otonomi daerah, desentralisasi tidak hanya berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi juga dalam pengelolaan aset daerah. Sebelumnya, pengelolaan aset daerah terpusat pada biro perlengkapan, tetapi sekarang pengelolaan tersebut telah mencapai level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu, otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Otonomi daerah melampaui penyerahan kewenangan dalam hal

pengelolaan keuangan dan mencakup penyerahan pengelolaan aset daerah hingga level SKPD.

Aset daerah adalah salah satu komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dan elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan layanan masyarakat yang harus dikelola dengan tepat. Pengelolaan aset daerah yang semakin berkembang dan kompleks serta perlu dikelola secara optimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan aset daerah pada bagian penatausahaan aset daerah adalah aktivitas utama yang dijalankan secara independen dari pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan aset daerah yang profesional dan moderen yang menerapkan prinsip *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau pemangku kepentingan *stake-holder* (Chrintian, 2019). Penatausahaan aset daerah dijalankan untuk mewujudkan administrasi kekayaan daerah yang teratur hingga pada tahap pengamanannya.

Penatausahaan aset daerah menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi. Dengan administrasi yang terorganisir dengan baik, ini akan menghasilkan angka-angka yang tepat dan akurat dalam laporan aset daerah di neraca (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017). Pemerintah telah merumuskan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), dalam pengelolaan aset daerah termasuk penatausahaan dan penghapusan aset tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penatausahaan aset yang dilakukan didalam sebuah daerah dapat menjadi bukti dari transaksi yang akan digunakan dalam proses akuntansi, hal ini dapat memudahkan pencatatan transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah sehingga kepemilikan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Tujuan dari penatausahaan aset tetap yang baik adalah untuk menciptakan sebuah kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan penatausahaan aset daerah bukanlah tugas yang mudah dan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan aset daerah. Permasalahan yang sering muncul dikarenakan ketidakmampuan untuk mewujudkan tata kelola aset pemerintah daerah secara optimal. Hal ini akan berpengaruh pada opini hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penghapusan adalah salah satu bentuk dari kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasarana termasuk barang yang kondisinya baik. Barang yang mengalami penurunan manfaat ekonomis, rusak, dan hilang yang hanya akan menambah biaya pemeliharaan serta memerlukan perhatian khusus untuk menghindari penumpukan barang aset. Tujuan dari penghapusan aset tetap adalah menciptakan laporan neraca yang lebih akuntabel, dimana barang pada aset tetap yang mengalami kerusakan berat harus dihapuskan agar bisa mengurangi biaya operasional dan biaya pemeliharaannya. Permasalahan yang sering terjadi pelaksanaan penghapusan aset tetap ialah masih terdapat penghapusan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena pelaksanaannya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang ataupun tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan merugikan daerah.

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang (BKAD) merupakan sebuah entitas penting yang berperan dalam pengelolaan aset daerah di Kota Kupang. Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang No. 60 Tahun 2021 dan No. 43 Tahun 2019, menyatakan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang memiliki tugas utama untuk merumuskan kebijakan, menyusun rencana program kerja, mengkoordinasikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan aset daerah. Dalam konteks ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang beroperasi sebagai pengendali utama atas pengelolaan dan penggunaan aset daerah, yakni memastikan bahwa semua aset digunakan dan dikelola dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang juga bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tetap khususnya aset tetap peralatan dan mesin di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dalam pengelolaan aset tersebut, terdapat berbagai proses diantaranya proses penatausahaan dan penghapusan yang perlu diperhatikan agar aset tetap dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, peneliti tertarik memilih judul penelitian ini karena pertama, peneliti memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap bidang keuangan dan aset daerah. Kedua, peneliti menyadari bahwa penatausahaan dan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan pemerintahan daerah, terutama di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. Ketiga, peneliti ingin memahami dengan lebih mendalam tentang bagaimana Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang mengelola aset tetap peralatan dan mesin mereka. Keempat, peneliti ingin menganalisis proses penatausahaan dan penghapusan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), terkait tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mempelajari bagaimana Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang melakukan penghapusan aset tetap khususnya aset tetap peralatan dan mesin yang sudah tidak dapat digunakan atau rusak.

Dalam penelitian ini juga, peneliti berharap dapat mengidentifikasi kemungkinan kelemahan atau tantangan dalam penatausahaan dan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin di Badan Keuangan dan Aset

Daerah (BKAD) Kota Kupang. Serta peneliti ingin memberikan rekomendasi yang dapat membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset mereka. Selain itu peneliti juga ingin memberikan kontribusi dalam bidang akademik, khususnya dalam studi keuangan daerah dan manajemen aset. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penatausahaan dan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin di sektor publik. Dengan demikian, alasan pribadi peneliti dalam memilih judul penelitian ini adalah karena ketertarikan peneliti pada bidang keuangan dan aset daerah, serta keinginan untuk memahami dan memberikan kontribusi dalam pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, serta minat dalam pengembangan pengetahuan akademik di bidang ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan narasumber Bapak Yohanis Efsan Padabain SE yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. Beliau menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah salah satu daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun BPK masih menemukan temuan terkait penatausahaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib dan efisien yaitu terdapat aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, yang masih tetap dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah. Sehingga dari permasalahan ini sangat penting untuk memahami konteks dan implikasi dari kondisi tersebut. Sebagai bagian dari proses penatausahaan aset, penting untuk mencatat dan melaporkan aset tetap dengan akurat dan memadai. Namun, temuan menunjukkan bahwa masih terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan berat, yang berdampak pada proses pembukuan inventaris dan pelaporan yang tidak memadai.

Dalam penatausahaan aset daerah, jika aset yang mengalami kerusakan berat masih tetap dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini akan mengganggu prosedur penatausahaan aset daerah dalam proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Berikut beberapa dampak yang akan terjadi diantaranya yang pertama, pembukuan yakni pada proses pembukuan jika aset yang rusak berat masih tetap di catat, hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam catatan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, aset yang rusak berat seharusnya dihapus dari catatan sebagai kerugian atau dilakukan penyesuaian nilai, namun jika tetap dicatat, dapat menghambat proses identifikasi informasi mengenai nilai aset yang sebenarnya. Kedua, inventarisasi yakni pada proses inventarisasi jika aset yang rusak berat masih tetap dicatat, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi aset yang masih berfungsi dengan baik dan aset yang masih membutuhkan perbaikan. Dalam hal ini, inventarisasi aset tetap dilakukan untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah telah dicatat dengan benar. Ketiga, pelaporan yakni pada proses pelaporan jika aset

yang rusak berat masih tetap dicatat, hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, pelaporan keuangan pemerintah daerah harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang standar dan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), yang termasuk didalamnya proses penatausahaan dan penghapusan aset tetap yakni aset yang mengalami rusak berat/usang harus dihapuskan dari daftar BMD pada kuasa pengguna barang, daftar BMD pada pengguna barang, daftar BMD pada pengelola barang, dan daftar BMD provinsi, kabupaten/kota pada pencatatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).

Berikut adalah data terkait aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang.

**Tabel 1.1**  
**Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang.**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Aset Tetap (Rp)</b>	<b>Nilai Aset Rusak (Rp) Berat/Usang</b>
2018	Rp.12.010.295.515,00	Rp. 953.810.270,00
2019	Rp.13.285.599.476,00	Rp. 1.188.099.286,00
2020	Rp. 4.564.139.386,00	Rp. 545.127.750,00
2021	Rp. 4.654.609.236,00	Rp. 637.580.750,00
2022	Rp. 5.395.667.236,00	Rp. 637.580.750,00

*Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa dari nilai aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018-2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang masih termasuk didalamnya aset rusak berat/usang dari tahun 2018-2022 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dengan jumlah yang berbeda dan berfluktuasi.

Dapat dilihat juga data pada tabel 1.1 diketahui bahwa nilai aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2019 sebesar Rp.13.285.599.476,00 mengalami fluktuasi penurunan yang signifikan menjadi Rp.4.564.139.386,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang masih bergabung dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kota Kupang, dimana keduanya masih tergabung dalam satu instansi yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kupang. Sedangkan pada tahun 2020 terjadinya Perubahan struktur organisasi yang menyebabkan pemisahan tugas antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kota Kupang, dimana hal ini mengakibatkan terjadinya pembagian aset yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut. Sehingga nilai aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi aset tetap yang rusak berat/usang dapat menimbulkan berbagai masalah dalam laporan keuangan pemerintah daerah, dimana BKAD Kota Kupang masih mencatat dan melaporkan aset tetap yang rusak berat/usang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BKAD Kota Kupang dapat dikatakan tidak akurat dan

memadai. Sehingga aset yang mengalami rusak berat/usng tersebut, seharusnya dihapuskan dari laporan keuangan pemerintah daerahnya. Agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh BKAD Kota Kupang dapat dikatakan akurat dan memadai.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena dari temuan BPK pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang terkait aset tetap yakni masih terdapat aset rusak berat/usang terkhususnya peralatan dan mesin pada tabel 1.1 diatas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penatausahaan dan Penghapusan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana penatausahaan dan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penatausahaan dan penghapusan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis mengenai penatausahaan dan penghapusan aset tetap terkhususnya aset tetap yang rusak berat/usang. Serta penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan teori dan metodologi terkait manajemen aset.

### **2. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang**

Hasil penelitian ini dapat membantu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan aset tetap. Serta penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan proses penatausahaan dan penghapusan aset tetap.